

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 12 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR  
DAN PAJAK PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE MEDIA LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

Menimbang

- a. bahwa kondisi sumber-sumber air di wilayah Kabupaten Tulang Bawang kualitasnya cenderung semakin menurun akibat pencemaran yang terjadi baik karena kegiatan manusia atau proses alam sehingga mutu air berubah sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dan berbagai bahaya, gangguan dan penyakit yang ditimbulkan oleh bahan-bahan yang berasal dan limbah cair;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu adanya upaya penanggulangan dan pengendalian pencemaran air pada Perairan Umum;
- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur mengenai penanggulangan dan pengendalian pencemaran air pada perairan umum dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 4161, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang ( Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2003 Nomor 13 Seri D);
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10 / 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Industri;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten/Kota;
17. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G1265/ B.VU/HK/1995 tentang Peruntukan Air Sungai di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
18. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair di Propinsi Lampung;
19. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Prosedur Pemberian Izin Operasional / Rekomendasi Laboratorium Lingkungan Daerah Propinsi Lampung;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN PAJAK  
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE MEDIA LINGKUNGAN

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang;
- d. Dinas adalah Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang;
- e. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air yang terdapat di atas maupun di permukaan tanah, dan termasuk dalam pengertian ini adalah air laut yang belum ataupun telah dimanfaatkan untuk dipergunakan sebagai sarana berbagai keperluan;
- f. Air Sungai adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sungai;
- g. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
- h. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan badan-badan air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah;
- i. Perairan Umum adalah tempat-tempat dan badan-badan air yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memenuhi berbagai keperluan hidup;
- j. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;
- k. Baku mutu air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya;
- l. Baku mutu limbah cair adalah batas atau kadar unsur pencemar tertentu yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu ke dalam air;
- m. Beban pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah, yang merupakan angka hasil perkalian antara konsentrasi dengan debit air limbah dalam satu satuan waktu;
- n. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air menerima beban pencemaran limbah tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air sehingga melewati baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya;
- o. Limbah adalah setiap barang, zat, mikro organisme atau bahan yang dibuang oleh seseorang sebagai sesuatu yang tidak sukainya atau yang harus dibuang atau yang akan digunakan lagi, didaur ulang atau diambil kembali dan segala sesuatu yang diperlukan dengan cara lain dapat berbentuk cair, padat dan gas;
- p. Limbah cair adalah setiap bahan cair dan atau bahan cair semi padat dan bila masuk atau dimasukkan ke lingkungan dalam jumlah atau kandungan atau cara tertentu akan menyebabkan kualitas lingkungan;
- q. Pengendalian pencemaran air adalah upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan pengendalian setiap proses pencemaran air baik secara fisik, kimia maupun biologis;
- r. Izin adalah Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan air/Sungai dan izin Pemanfaatan Limbah Cair untuk Aplikasi Lahan, yang diberikan oleh Bupati kepada badan hukum, badan sosial dan perorangan untuk menggunakan sumber-sumber air dan atau perairan

- umum serta media lingkungan lain sebagai tempat pembuangan limbah cair dari kegiatan usahanya setelah memenuhi baku mutu yang ditetapkan;
- s. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah;
  - r. Bangunan pengukur debit aliran pembuangan limbah cair adalah bangunan outlet yang dipergunakan sebagai alat pengukur debit limbah cair yang akan di buang ke perairan umum (alat ukur V-NOTCH dengan rumus Thomson) dan terpasang serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari instalasi Pengelolaan Air Limbah yang bersangkutan.
  - u. BOD (Biological Oxygen Demand) adalah Banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan/mengoksidasikan zat organik yang terlarut dan yang tersuspensi di dalam air secara Biologis.
  - v. COD (Chemical Oxygen Demand) banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan/mengoksidasikan zat anorganik yang terlarut dan yang tersuspensi di dalam air secara Kimiawi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengendalian pencemaran air dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan/atau pemulihan kualitas air pada sumber air dan media lingkungan lainnya;
- (2) Pengendalian pencemaran air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air dan media lingkungan lainnya.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman;
- (2) Setiap orang atau badan hukum berkewajiban untuk berperan serta didalam memelihara, mencegah dan atau menanggulangi terjadinya pencemaran terhadap kelestarian kemampuan sumber-sumber air dan perairan umum.

## BAB IV W E W E N A N G

### Pasal 4

- (1) Kewenangan Bupati dalam upaya mengendalikan pencemaran air yang meliputi :
  - a. Pencegahan pencemaran dan perlindungan sumber-sumber air dan atau perairan umum;
  - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian pencemaran air;

- c. Perizinan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air atau ke media lingkungan lainnya.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini, dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi selaku instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tulang Bawang umumnya dan pengendalian pencemaran air khususnya.

#### Pasal 5

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pencemaran air, Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi membantu Bupati dalam hal :

- a. Penyusunan daftar kriteria baku mutu air, baku mutu limbah cair dan penggolongan air sesuai dengan peruntukannya;
- b. Penilaian terhadap kinerja Instansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dari masing-masing industri dalam memenuhi baku mutu limbah cair, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin;
- c. Menampung laporan pengaduan dan keberatan dan masyarakat terhadap peristiwa terjadinya pencemaran air;
- d. Penyusunan rencana penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran air.

#### Pasal 6

Pengawas pengendalian dan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan beberapa Instansi terkait, baik di tingkat Propinsi, maupun di tingkat Kabupaten.

### BAB V

#### PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER-SUMBER AIR

#### Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan penggolongan air dan baku mutu air sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Klasifikasi Mutu Air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu:
  - a. Kelas Satu : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - b. Kelas Dua : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang rmpersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - c. Kelas Tiga : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - d. Kelas Empat : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;